



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0052 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup menuju lingkungan yang sehat, diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dan bertanggung jawab pada upaya pelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan sekolah yang diwujudkan dengan pelaksanaan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS);

b. bahwa untuk mengukur tingkat pencapaian Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah/Adiwiyata, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai kewenangannya melakukan penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata yang ada di wilayahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
9. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024, yang tercantum dalam halaman lampiran sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berlaku selama 4 (Empat) Tahun sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Kota Administrasi Jakarta

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
 PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
 JAKARTA UTARA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKOLAH ADIWIYATA
 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
 TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SDN Semper Barat 15	Jl. S.Citanduy Raya, RT.15/RW.1 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing
2	SDN Marunda 03	Jl. Marunda Baru 1 No.14 8, RT.8/RW.5, Kel. Marunda, Kec. Cilincing
3	SDN Pegangsaan Dua 05	Jl. Kulintang No.20 1, RT.8/RW.7, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading
4	SMPN 30	Jl. Anggrek No.4 2, RT.2/RW.12, Kel. Rawabadak Utara Kec.Koja

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

